

## **Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/Pa.Plg)**

**Muhammad Audiva**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: [mhdaudiva@gmail.com](mailto:mhdaudiva@gmail.com)*

### **Abstrak**

*Hukum waris merupakan bagian dari sejarah hukum di Indonesia. Dikarenakan hal inilah dalam penerapannya, hukum waris dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Perdata (Burgerlijke wetboek), dan hukum waris Adat. Dalam setiap peristiwa pewarisan yang dibagi dalam beberapa jenis ini terdapat sifat yang berbeda pula dalam pewarisannya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hukum waris dengan ahli waris dan pewaris yang berbeda agama dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif serta menggunakan data kewahyuan dari al-qur'an/hadist dan data sekunder. Pengolahan datanya cenderung menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa dalam hal pembagian hak waris yang berbeda agama dengan pewaris ini dinyatakan tidak sah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dengan pewaris, sesuai dengan hukum waris Islam. Namun, apabila dilihat melalui hukum waris Perdata, apabila terdapat perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dan pewaris merupakan bukan suatu penghalang bagi ahli waris tersebut untuk mendapatkan haknya. Hal ini dikarenakan dalam pewarisan perdata menganut asas "de naaste in het bloed, erft het goed", yang artinya seseorang yang berdarah dekat dapat menerima warisan.*

**Kata kunci:** *Hak Waris, Beda Agama, Komparatif Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Menjadikan hukum waris yang berlaku terbagi atas beberapa jenis, diantaranya hukum waris burgerlijke wetbook (BW), hukum waris islam, dan hukum waris adat. Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan sosial manusia, yang mana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yakni kematian, dan akan menimbulkan akibat hukum dari adanya peristiwa kematian seseorang. Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan dalam menerapkan sistem hukum pewarisannya. Kondisi inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk dikaji lebih lanjut. Melalui kajian-kajian tersebut nantinya dapat dipahami perbedaan-perbedaan yang terjadi di tiap daerah, terutama dalam sistem hukum waris. Dalam implementasinya, terdapat 2 (dua) sistem hukum waris yang cukup dominan berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini dapat mewakili budaya dan kultur masyarakat pada umumnya, sistem hukum waris yang digunakan adalah Hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta hukum waris peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada Burgerlijke wetbook (BW).

Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>2</sup> Menurut Soepomo, hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>3</sup> Sedangkan R. Subekti mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia.

Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan mengakibatkan adanya proses pewarisan. Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlangsung baik dengan aturan hukum dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuan hukum agama yang dianut oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Dalam sistem pewarisannya hukum waris perdata saling berkaitan dengan sistem kekeluargaan. Yang mana dalam sistem kekeluargaannya tersebut terdiri dari sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental. Sistem kewarisan hukum perdata diatur secara individual. Yang artinya ahli waris mewaris secara individu dan tidak dapat perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sedangkan sistem pewarisan menurut hukum Islam, peninggalan harta dari pewaris tidak serta merta seluruh kekayaannya akan dibagi kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan ada suatu saat pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Jika terdapat hutang yang belum dilunasi oleh pewaris, maka ahli waris wajib untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seseorang dapat dikatakan ahli waris apabila orang tersebut memenuhi sebab-sebab dapat dikatakannya sebagai ahli waris, diantaranya yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan hubungan wala', dan hubungan agama. Selain harus memenuhi empat sebab tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menerima warisan. Namun tidak jarang pula seseorang tersebut gagal atau dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Sebagaimana yang diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat gugur menjadi ahli waris dikarenakan adanya perbedaan agama, pembunuhan, kemurtadan, dan perbudakan. Dalam kehidupan, seringkali kita menjumpai adanya penyebab ahli waris dinyatakan gugur menjadi ahli waris, yaitu seperti halnya dikarenakan perbedaan agama. Dengan adanya perbedaan agama ini, para ulama mazhab sepakat untuk menyatakan bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Perbedaan agama ini seringkali menjadi penyebab sengketa waris antar ahli waris dalam keluarga. Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan penjelasan mengenai bagian harta dari ahli waris nonmuslim, namun disisi lain keadaan dan kondisi menuntut untuk menghendaki hal yang sebaliknya. Karena hal ini dinilai tidak adil bagi ahli waris nonmuslim. Pada dasarnya masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pluralistik, menjadi penyebab seringnya dijumpai berbagai konflik tentang penerapan pembagian waris baik di kalangan umat muslim atau umat nonmuslim dan atau pembagian waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim atau sebaliknya, antara pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim. Seperti kasus dalam Putusan Nomor :1854.Pdt.G/2013/PA.Plg, yang mana dalam kasus tersebut terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang menyebabkan adanya sengketa waris, anak menggugat ibu tirinya yang beragama Islam di Pengadilan Negeri namun sang ibu menggugat balik di Pengadilan Agama, oleh karena sang pewaris (suami) beragama Islam maka Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa. Pada sengketa ini, hakim memutuskan bahwa ahli waris beda agama dengan pewaris ia mendapatkan pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah, yang dimana seharusnya wasiat wajibah tersebut hanya diperoleh oleh anak angkat seperti yang dijelaskan pada pasal 209 KHI.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap suatu kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum.<sup>9</sup> Dan metode pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu isu hukum yang sedang dihadapi yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadist, Data sekunder, merupakan data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum, diantaranya:

1. Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS.VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, Yurisprudensi Nomor:51.K/AG/1998, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
2. Buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan metode pencarian, mengumpulkan, dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijke wetboek)**

#### **1. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam**

Fara'idh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian

---

yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Lebih jelasnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) menyatakan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Islam mengatur secara tegas tentang pembagian-pembagian hak waris terhadap setiap ahli waris, yang bersumber dalam Al Quran, Hadist dan Ijtihad, sehingga ditentukannya rukun dan syarat bagi setiap ahli waris yang berhak menerima waris, yaitu:

- a. Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga, yaitu: al-muwarits, al-warist dan al-maurust.
  - 1) Pewaris (al-muwarits), menurut pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya 43 atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
  - 2) Ahli waris atau al-Warist, menurut pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
  - 3) Harta warisan atau al-Mauruts, menurut pasal 171 huruf (e) KHI mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- b. Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga. Pertama, ialah matinya pewaris (muwārits), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Kedua, ialah adanya hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Ketiga, ialah mengetahui sebab-sebab adanya hubungan nasab pewaris dengan ahli waris, seperti garis kerabat, perkawinan, hubungan wala, hubungan sesama Islam, dan wasiat wajibah.

Mengenai pewarisan beda agama, Islam menentukannya dalam sebab-sebab pewaris tidak mewarisi kepada ahli waris, meskipun ia memiliki hubungan kekeluargaan, yaitu: hamba, pembunuh, murtad, dan kafir. Pada sebab-sebab tidak mewarisi tersebut yang terkait dengan pewarisan beda agama ialah apabila terdapat indikasi murtad dan kafir dalam hubungan kekeluargaan tersebut.

Murtad ialah Orang yang keluar dari agama Islam. Maka ia tidak dapat waris dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya iapun tidak diwarisi oleh mereka yang masih beragama Islam.

عن أبي بَرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ عَرَبِيٍّ بِأَمْرَاءِ

أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخْمِسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bardah, ia berkata: "Saya telah diutus oleh Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan isteri ayahnya. Nabi besar Saw. menyuruh agar saya bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan sedang laki-laki tersebut murtad."

Keputusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
- b. Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Indonesia dalam pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan

---

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwasannya syarat bagi ahli waris untuk dapat mewarisi harta waris dari pewaris, haruslah memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam. Meninjau ketentuan di atas, jelaslah bahwasannya untuk menjadi syarat terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Artinya nonmuslim adalah salah satu penghalang terjadinya pewarisan.

## **2. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam Menurut Hukum Perdata (Burgerlijke wetboek)**

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari si mati (pewaris) baik yang berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun wasiat. Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam KUHPerdata terdapat beberapa unsur penting, yaitu: Pewaris (erflater), Ahli Waris (erfgenaam), dan Harta Warisan (Boedel).

Hukum waris (erfecht) menurut BW atau secara perdata, berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, “pewarisan hanya terjadi karena kematian”<sup>37</sup> Maksudnya, bahwa jika seseorang meninggal dunia yang selaku pewaris, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Selanjutnya, tertera pada pasal 833 KUHPerdata yaitu, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila seseorang tersebut memiliki hubungan darah yang berarti secara undang-undang orang tersebut sah menjadi ahli waris atau ditunjuk berdasarkan surat wasiat oleh pewaris. Surat wasiat biasanya dibuat semasa pewaris masih hidup dan akan dibacakan ketika pewaris meninggal dunia. Namun dalam pembagian warisan melalui surat wasiat dengan penunjukan seseorang, harta warisannya tidak boleh melebihi dari harta bagian keluarga si ahli waris asli.

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan I, merupakan suami atau istri dan anak dengan garis keturunan lurus kebawah;
- b. Golongan II, merupakan orang tua dan saudara pewaris. Dalam hal ini pembagiannya disamakan antara orang tua dan saudara pewaris;
- c. Golongan III, merupakan kakek-nenek. Dalam hal ini terdapat asas kloveing, yang artinya harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 (dua), setengah bagian untuk kakek-nenek dari pihak ayah, dan setengah bagian lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu;
- d. Golongan IV, merupakan saudara dengan garis kesamping sampai derajat keenam.

Berdasarkan KUHPerdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Hanya terdapat ketentuan yang apabila ternyata ahli waris golongan I masih hidup, maka untuk pembagian warisan untuk golongan selanjutnya akan bersifat tertutup. Hal ini berbeda apabila seorang ahli waris tersebut terdapat dalam surat wasiat. Apabila ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut masih hidup, maka ahli waris yang sah secara undang-undang harus memberikan bagian dari harta waris milik ahli waris terstamenter.

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a. Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;
- b. Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam hukuman lima tahun penjara;
- c. Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si pewaris. Dengan adanya alasan tersebut, maka seorang ahli waris dinyatakan gugur dan tidak patut menjadi seorang ahli waris lagi.

### **3. Analisis Komparatif Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Burgerlijke wetboek)**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan di atas terkait dengan hukum waris Islam yang bersumber dari Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Maka ada 4 (empat) sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yaitu: hamba, pembunuhan, murtad, dan kafir. Berdasarkan ke 4 (empat) sebab-sebab tersebut terdapat 2 sebab yang termasuk ke dalam lingkup pembahasan penulis, yaitu murtad dan kafir. Kedua sebab tersebut merupakan sebab-sebab tidak memperoleh warisan apabila beda agama.

Apabila meninjau kembali hukum waris Islam yang telah penulis paparkan, baik dari pendapat para Ulama Fiqh, Keputusan Fatwa MUI, dan Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing berpedoman dari Al Quran dan Hadist, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris meskipun memiliki hubungan kekeluargaan tidak memiliki hak untuk memperoleh harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

Namun apabila meninjau kembali pada Keputusan MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang putusannya pada poin (b) menyatakan bahwa pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan harta waris ahli waris nonmuslim dari pewaris Islam menurut hukum Islam tidak dapat saling mewarisi, karena terpenuhinya sebab-sebab tidak mewarisi yaitu murtad dan/atau kafir. Namun menelaah dari hasil Putusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, ahli waris beda agama dalam hal ini anak pewaris, dapat memperoleh harta pewaris apabila dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hukum perdata sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur terkait perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris. KUHPerdata hanya mengatur tentang sebab-sebab saling tidak mewarisi yang tercantum pada Pasal 383 KUHPerdata dan Pasal 912 KUPerdata, yaitu:

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a. Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;

- b. Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam hukuman lima tahun penjara;
- c. Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si pewaris.

Maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan harta waris ahli waris nonmuslim dari pewaris Islam menurut hukum perdata dapat saling mewarisi, karena perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris, sehingga ahli waris beda agama memiliki hak memperoleh harta waris dari pewaris beda agama. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait hak waris. Terkhususnya bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak waris beda agama. Menurut Hukum Waris Islam, terjadinya saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris harus saling memeluk agama Islam, sedangkan dalam hukum perdata, perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya saling mewarisi.

#### **4. Penerapan Pembagian Harta Waris Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim Berdasarkan Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg**

##### **1. Deskripsi Perkara**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara perdata agama yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat yang terdiri dari 2 orang tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II.38

##### **2. Duduk Perkara**

Penggugat dengan surat gugatan yang tertanggal 2 Desember 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Pada tanggal 4 Desember 2013 yang kemudian dirubah pada tanggal 9 Januari 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 39 Penggugat merupakan istri sah Alm. Suami Penggugat yang dinikahi secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999. Selama perkawinan berlangsung si Penggugat dan Alm. Suami Penggugat tidak dikaruniai anak. Semasa hidupnya, dari perkawinan dengan istri pertama Alm. Suami Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Alm. Suami Penggugat meninggal pada tanggal 6 September 2014 karena sakit yang diderita selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal, Alm. Suami Penggugat dalam keadaan beragama islam.

Ketika Alm. Suami Penggugat meninggal dunia, beliau meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, serta 2 (dua) ahli waris yang berbeda agama dengan Penggugat dan Alm. Suami Penggugat. Pada saat Alm. Suami Penggugat meninggal dunia, beliau meninggalkan harta berupa tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM no., dengan batas-batas: sebelah barat berbatasan dengan jalan komplek, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek, dan sebelah selatan berbatasan dengan ruko milik Tetangga. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara KPR dan Penggugat ikut membayar pembelian rumah tersebut, sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Alm. Suami Penggugat selama ini. Yang selanjutnya tanah dan bangunan di atasnya disebut objek sengketa.

Disamping itu, sebelum meninggal dunia, Alm. Suami Penggugat meninggalkan wasiat lisan dihadapan para saudaranya yang menyatakan beliau tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan II, dan beliau juga meninggalkan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2013, yang intinya menyerahkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Alm. Suami Penggugat juga meninggalkan hutang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) masing-masing kepada sdr. Pemberi hutuang I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Pemberi hutang II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kepada anak Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk biaya

berobat Alm. Suami Penggugat yang menderita sakit jantung, darah tinggi serta gagal ginjal, sehingga harus berobat dan dirawat di rumah sakit.

Saat ini Tergugat I dan Tergugat II selalu mendesak Penggugat untuk membagi rumah tersebut secara merata dan adil, sementara Penggugat merasa harus menjalankan wasiat dari Alm. Suami Penggugat dan membayar semua hutang terlebih dahulu, tetapi Tergugat I dan II tidak mau tau masalah tersebut. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli waris dari Alm. Suami Penggugat dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Alm. Penggugat secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim telah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mugni A. Latif Hakim Pengadilan Agama Palembang, namun upaya tersebut tidak berhasil.

### **3. Pertimbangan Majelis Hakim**

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Suami Penggugat yang meninggal pada 6 September 2013 karena sakit, dan meninggalkan 2 (dua) anak yang berbeda agama yang bernama (Tergugat I) dan (Tergugat II), serta meninggalkan hutang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) serta meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang diperoleh tahun 2010 secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, karena memang tempat kediaman bersama Penggugat dan Alm. Suami Penggugat.
- Bahwa 7 orang saksi dari pihak Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai antara yang satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik terhadap objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerduta.
- Bahwa agama yang dianut terakhir sampai meninggalnya Alm. Suami Penggugat sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Alm. menganut agama Islam, hal ini diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang pada kesimpulannya bahwa Alm. menganut agama Islam hingga meninggal.
- Bahwa pernikahan antara Alm. Suami Penggugat dengan Penggugat adalah sah adanya dan tidak perlu diragukan.
- Bahwa perolehan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan pembelian secara KPR yang ditandatangani oleh Penggugat dengan pihak Manager, yang diperkuat dengan bukti Sertipikat Hak Milik. Maka dengan adanya hal tersebut, ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Alm. Suami Penggugat dengan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ditetapkan bahwa Alm. mempunyai hutang yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya berdasarkan Pasal 175 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama Tergugat I dan Tergugat II, yang keduanya menganut agama Kristem Katholik, adalah ahli waris menurut hubungan darah karena anak dari pewaris (Alm. Suami Penggugat), sebagaimana Pasal 174 huruf (a) KHI. Dan Penggugat sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan karena istri kedua pewaris (Alm. Suami Penggugat), sebagaimana Pasal 174 huruf (b) KHI.
- Bahwa harta berupa tanah dan bangunan di atasnya merupakan harta peninggalan (warisan) dari pewaris (Alm. Suami Penggugat) berdasarkan Pasal 171 huruf (d) KHI, dan sebagai harta benda bersama (gono-gini) antara Pewaris dengan Penggugat, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

- Bahwa sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu dibagi harta bersamanya dengan istrinya. Maka dengan itu ditetapkan bahwa Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama (gono-gini), dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Alm. Suami Penggugat yang kemudian ditetapkan sebagai harta peninggalan (warisan).
- Bahwa Penggugat sebagai janda/istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan Alm. Suami Penggugat, sesuai dengan Pasal 180 KHI.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama dan yuridprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:51 K/AG/1999, dinyatakan bahwa ahli waris nonmuslim ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah.
- Bahwa Para Tergugat, masing-masing mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan Alm. Suami Penggugat, berdasarkan Pasal 201 dan 209 KHI dan asas egaliter, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Nomor:51/K/AG/1999.
- Bahwa untuk memenuhi keadilan antara para pihak, sehingga pembagian harta peninggalan tersebut diseimbangkan pembagiannya dengan  $\frac{1}{8}$  berbanding  $\frac{1}{3}$ , maka menjadi  $\frac{7}{24}$  berbanding  $\frac{17}{24}$  agar harta dapat terbagi sesuai dengan proporsinya. Sehingga Penggugat mendapat  $\frac{7}{24}$  bagian, dan Para Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{17}{24}$  bagian harta peninggalan.

#### **4. Putusan Majelis Hakim**

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, termasuk dengan upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sudah dilaksanakan secara maksimal juga tidak berhasil. Maka, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan berbagai alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dan juga keterangan beberapa saksi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Yang amar putusannya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menetapkan Alm. Suami Penggugat adalah pewaris yang beragama Islam yang telah meninggal pada tanggal 6 September 2013.
- Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum bin Yos.
- Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (alm. Suami Penggugat) dengan Penggugat.
- Menetapkan Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut.
- Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama alm. Suami Penggugat adalah harta peninggalan (warisan).
- Menetapkan Penggugat mendapat  $\frac{7}{24}$  bagian dari harta warisan alm. Suami Penggugat, setelah dilunasi hutang-hutang alm. Suami Penggugat.
- Menetapkan Para Tergugat mendapat wasiat wajibah  $\frac{17}{24}$  bagian dari harta warisan alm, setelah hutangnya dilunasi.
- Menetapkan Tergugat I mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari wasiat wajibah  $\frac{17}{24}$  bagian dari harta warisan.
- Menetapkan Tergugat II mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari wasiat wajibah  $\frac{17}{24}$  bagian dari harta warisan.
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat apabila dalam pembagian harta tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka harta tersebut akan di lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut.
- Menolak selain dan selebihnya.

- Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.631.000,- secara tanggung renteng

### **Penerapan Pembagian Harta Waris Antara Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim Berdasarkan Putusan Nomor:1854/Pdt.G.2013/PA.Plg.**

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sesuai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hal ini, pokok perkara yang diajukan ialah gugatan terhadap cara memperoleh harta peninggalan dan pembagian harta peninggalan Alm. Suami Penggugat yang berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya. Berdasarkan bukti yang diterima, Penggugat adalah seorang yang beragama Islam. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 49 huruf b UU tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Hal ini lah yang membuat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palembang.

Namun, diketahui dalam perkara waris yang terdaftar dengan nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg ini, yaitu antara Penggugat (beragama Islam) melawan Para Tergugat (masing-masing beragama Kristen/Katolik) yang dibuktikan dengan kartu Identitas. Yang kemudian Para Tergugat meminta di akui sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Dalam posita surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang merupakan objek sengketa saat ini berada dalam kuasa Penggggat, karena Penggugat merasa memiliki hak untuk tinggal di tempat tersebut yang merupakan tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Alm. Suami Penggugat serta ikut membayar biaya KPR selama ini. Namun, dalam jawaban gugatan yang diberikan oleh Para Tergugat menyatakan benar bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat dan membantah adanya pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa "Tanah dan bangunan di atasnya diperoleh secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut..."<sup>59</sup> karena dalil tersebut bertentangan dengan jawaban Penggugat dalam perkara Nomor:181/Pdt.G/2013/PN.Plg. Dengan adanya hal ini, Para Tergugat merasa bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk untuk menguasai/merampas objek sengketa yang merupakan hak dari Para Tergugat selaku ahli waris sah dari alm.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa selain adanya sengketa waris, terdapat juga sengketa hak milik dalam perkara ini. Dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa hak lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49". Apabila merujuk pada peraturan tersebut, maka Pengadilan Agama Palembang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Dan kewenangan mengadili perkara ini masuk dalam wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Palembang.

Namun, berdasarkan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa memberikan ketegasan mengenai penghapusan pilihan hukum (choise of law) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan Agama, demikian pula apabila terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan a quo tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, melainkan diselesaikan di Pengadilan Agama. Dengan adanya peraturan tersebut, memperjelas terhadap kewenangan penanganan perkara ini yaitu kewenangan Pengadilan Agama Palembang.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan segala pertimbangannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menetapkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari alm. Serta menetapkan tanah dan bangunan di atasnya sebagai harta bersama (gono-gini), dan Penggugat ber-hak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut, dan  $\frac{1}{2}$  bagian selanjutnya merupakan harta warisan. Kemudian Penggugat juga ber-hak mendapat  $\frac{7}{24}$  bagian dari harta warisan alm. Suami Penggugat setelah hutang-hutangnya dilunasi. Sedangkan untuk Para Tergugat, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{17}{24}$  bagian dari harta warisan alm berdasarkan wasiat wajibah.

Penerapan wasiat wajibah digunakan untuk menerapkan kemaslahatan dan keadilan bagi masing-masing pihak yang bersengketa. Sebagaimana upaya hukum ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, yang hilang hanya hak warisnya saja, dikarenakan adanya perbedaan agama yang secara tegas dalam hukum Islam dilarang saling mewarisi. Sementara untuk mengantisipasi adanya sengketa akibat hilangnya hak waris ini, terdapat hak-hak lainnya yang dapat digunakan seperti hibah dan/atau wasiat demi kemaslahatan dan keadilan.

#### **Analisis Putusan Nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg Terkait Pembagian Harta Waris antara Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim**

Setelah melalui prosedur mediasi di Pengadilan yang ternyata tidak berhasil mendamaikan para pihak ini, maka Majelis Hakim melalui putusannya menetapkan bahwa Penggugat (Islam) dan Para Tergugat (Kristen/Katholik) sebagai ahli waris dari Alm. Suami Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam pemberian hak waris khususnya untuk Para Tergugat harus melalui wasiat wajibah mengacu pada yurisprudensi nomor:51.K/AG/1998. Penetapan ini dikuatkan oleh Keputusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama pada poin (b) yang menyatakan bahwa “pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah”.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis Para Tergugat yang menganut agama Kristen Katholik merupakan anak dari Alm. Suami Penggugat, yang berarti adanya hubungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab antara orang tua dan anak sekalipun berbeda agama, sehingga tidak mungkin diabaikan hanya karena adanya perbedaan agama. Namun, menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama nonmuslim tidak dapat menjadi ahli waris, maka wasiat wajibah merupakan terobosan hukum di Indonesia yang masyarakatnya pluralistik. Pemberian wasiat wajibah ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi Para Tergugat. Maka, dengan adanya wasiat wajibah ini, Para Tergugat ber-hak mendapatkan harta warisannya yang masing-masing  $\frac{17}{24}$  bagian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris dan siapapun yang berhak menerima harta waris terdapat perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Palembang dengan ketentuan dalam hukum waris Islam seperti sabda Rasulullah SAW,

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: “Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”

Serta dalam KHI Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris”. Maka, dengan adanya penetapan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama ini merupakan

suatu bentuk perlindungan hukum dan upaya menasionalisasikan hukum waris Islam ditengah-tengah masyarakat pluralistik

#### **4. KESIMPULAN**

1. Menurut sudut pandang hukum waris Islam, seorang pewaris muslim dan ahli waris nonmuslim tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan pewaris. Sedangkan menurut sudut pandang hukum Perdata, perbedaan agama yang terjadi antara pewaris muslim dan ahli waris nonmuslim tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
2. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:51/K/AG/1999.
3. Analisis putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, memberikan bagian kepada ahli waris beda agama dengan pedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang berkedudukan sebagai anak sah dari pewaris. Pemberian bagian harta warisan ini melalui wasiat wajibah, dengan ketetapan masing-masing dari ahli waris beda agama ini mendapatkan 17/24 bagian.

## 5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal". Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Dr.Amiruddin, SH.,M.Hum dan Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- James Juliantor Irawan. 2014. Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis). Jakarta: Kencana.
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh.Nizar, dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". Dalam Jurnal Sosiologi, Volume 20, Nomor 2.

- Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, Jakarta Timur: Prenada Media Group,
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Ria Wulandari. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)". dalam Tanjungpura Law Journal, Volume 3, Issue 2, July 2019.
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. Etika Profesi Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- WAHYUDI, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.